



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 123);

17. Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 12);

18. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi 46 (empat puluh enam) Satuan Kerja/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan;
3. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

4. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial;
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja;
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan;
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan;
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan;
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan;
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
23. Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah;
24. Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

25. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Magetan;
26. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngariboyo;
27. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Panekan;
28. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plaosan;
29. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sidorejo;
30. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Poncol;
31. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Parang;
32. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Maospati;
33. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Barat;
34. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kartoharjo;
35. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Karangrejo;
36. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Karas;
37. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukomoro;
38. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kawedanan;
39. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Takeran;
40. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Nguntoronadi;
41. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bendo;
42. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lembeyan;
43. Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat;
44. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
45. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; dan
46. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 3

Kepala Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

TTD

HERMAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 29 TAHUN 2024

TANGGAL : 31 JULI 2024

DAFTAR PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan;
3. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial;
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja;
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan;
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan;
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

20. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan;
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
23. Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah;
24. Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
25. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Magetan;
26. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngariboyo;
27. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Panekan;
28. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plaosan;
29. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sidorejo;
30. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Poncol;
31. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Parang;
32. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Maospati;
33. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Barat;
34. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kartoharjo;
35. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Karangrejo;
36. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Karas;
37. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukomoro;
38. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kawedanan;
39. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Takeran;
40. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Nguntoronadi;
41. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bendo;
42. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lembeyan;
43. Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat;
44. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
45. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; dan
46. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dengan rincian sebagai berikut:

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 yang secara umum maupun secara khusus disusun sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah secara konsekuen sehingga dapat tercapai target kinerja *output* dan *outcome* dengan baik, memenuhi aspek akuntabilitas serta senantiasa berorientasi kepada peningkatan kinerja. Sehingga, diharapkan tujuan dan sasaran pembangunan telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014